



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 166 /III.11/HK/2007

### TENTANG

## PEMBENTUKAN KOMITE PROGRAM SUBSIDI GURU TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penghargaan dan kesejahteraan guru serta upaya untuk terus meningkatkan kualitas dan kinerja guru dalam mendukung tercapainya peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah melalui Program Subsidi Guru memberikan bantuan tambahan penghasilan untuk Kelebihan Jam Mengajar (KJM) kepada guru SD Negeri dan Swasta Terpencil berstatus PNS dan Non PNS, pemberian insentif kepada guru tidak tetap (GTT) dan guru tetap yayasan (GTY) non PNS, Pemberian tunjangan khusus kepada guru yang sekolahnya beralokasi di daerah terpencil dan pemberian bea siswa kepada guru yang sedang mengikuti pendidikan S1 atau D4 di LPTK/Perguruan Tinggi yang terakreditasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Komite Program Subsidi Guru Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 Nomor 0813.0/02308.1/VII/2007 tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Komite Program Subsidi Guru Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan program Pemberian Tunjangan/Subsidi kepada Komite Kabupaten/Kota;
- b. Menyiapkan dan mengelola database individu guru yang lengkap untuk wilayah Kabupaten/Kota masing-masing yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pemberian tunjangan/subsidi kepada guru;
- c. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam rangka pemenuhan pemutakhiran data guru atau database individu guru sebagai bagian dari SIM, PTK/SIM NUPTK yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi;
- d. Memeriksa, memvalidasi dan menetapkan usulan data guru yang diajukan Kabupaten/Kota untuk dapat ditetapkan sebagai penerima tunjangan subsidi;
- e. Menerbitkan SK Penetapan Daftar Guru Penerima Subsidi/Tunjangan untuk selanjutnya disampaikan kepada Ditjen PMPTK, kantor cabang Mitra Kerja Pembayar ( Bank/PT. POS Indonesia atau lembaga lainnya di Provinsi dan Kabupaten Kota masing-masing sebagai acuan Kantor Mitra Kerja dalam melakukan pendistribusian dana/pembayaran tunjangan khusus kepada guru yang berhak;
- f. Mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus untuk selanjutnya memberikan solusi pemecahan masalah secepat mungkin;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi ke Kabupaten/Kota dan selanjutnya menyampaikan masukan ke pusat dalam upaya perbaikan program pada tahun berikutnya;
- h. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kantor mitra kerja di Kabupaten/Kota yang ditunjuk untuk pendistribusian dana/pembayaran tunjangan khusus kepada guru yang berhak, untuk menjamin pelaksanaan tepat sasaran dan tepat waktu setelah berkoordinasi dengan Komite Kabupaten/Kota;
- i. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Komite Pusat secara reguler setiap akhir bulan , laporan triwulan dan akhir tahun;
- j. Menyampaikan laporan hasil akhir pelaksanaan program pemberian tunjangan khusus kepada Komite Pusat;
- k. Mengarsipkan dan menyimpan soft copy data individu guru penerima tunjangan khusus, untuk digunakan sebagai database guru di Provinsi dan menjadi bagian dari SIM PTK/SIM NUPTK di masing-masing Provinsi;

- KETIGA : Program Subsidi Guru diberikan kepada :
- a. Bantuan Tambahan Penghasilan Guru Sekolah Swasta yang mengajar pada SD, SLB, SMP, SMA dan SMK;
  - b. Kelebihan Jam Mengajar (KJM) untuk guru SD Negeri dan Swasta terpencil;
  - c. Tunjangan khusus untuk Guru sekolah Swasta dan Negeri yang mengajar pada TK, SD, SLB, SMP, SMA dan SMK yang beralokasi di daerah khusus;
  - d. Program Kualifikasi Guru PNS dan Non PNS pada sekolah TK, SD SMP, SMA, SMK dan PLB yang sedang mengikuti pendidikan S1 atau D4 di LPTK/Perguruan tinggi yang terakreditasi;
- KEEMPAT : Komite sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun Anggaran 2007 pada kegiatan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22 - 3 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Bina Kessos Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Anggota Komite yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 166 /III.II/HK/2007  
TANGGAL : 22 - 3 - 2007

---

**SUSUNAN PERSONALIA KOMITE PROGRAM SUBSIDI GURU  
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2006**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung;  
2. Kepala Subdin Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;  
3. Kepala Subdin Bina Program Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;  
4. Kepala Seksi Data Subdin Binram Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;  
5. Kepala Seksi Penyusunan Program Subdin Bina Program Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;  
6. Meladi, SE.M.Si (NSU Seksi P2D Subdin Binram Dinas Pendidikan Provinsi Lampung);  
7. Drs. Budi Nuryanto, MM. (NSU Seksi Moneva Subdin Binram Dinas Pendidikan Provinsi Lampung);

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHRODDIN Z.P.